

## Pengaturan Renvoi Pada Minuta Akta Notaris

Dewa Ayu Putu Dian Permatasari<sup>1</sup>, I Dewa Ayu Dwi Mayasari<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Universitas Udayana, E-mail: [dewaayudian15@gmail.com](mailto:dewaayudian15@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: [dwi\\_mayasari@unud.ac.id](mailto:dwi_mayasari@unud.ac.id)

### Info Artikel

Masuk : 9 Februari 2024

Diterima : 8 April 2024

Terbit : 30 April 2024

#### Keywords :

Renvoi; Responsibility;  
Minutes of Notarial Deed

#### Kata kunci:

Renvoi; Tanggung Jawab;  
Minuta Akta Notaris

#### Corresponding Author:

Dewa Ayu Putu Dian  
Permatasari E-mail:  
[dewaayudian15@gmail.com](mailto:dewaayudian15@gmail.com)

#### DOI:


10.24843/AC.2024.v09.i01.p10

### Abstract

*The purpose of writing this article is to find out the regulations regarding repairs or renvoi in notarial deeds and to find out the legal consequences of repairing renvoi of notarial deeds that are not initialed by the parties. This writing uses a normative legal research method by examining the UUJN and the notary's code of ethics using a statutory approach, a conceptual approach and a systematic approach using primary legal materials such as related laws and regulations and secondary legal materials, namely legal opinion journals and the internet and other legal materials. The results of research on regulations regarding renvoi on notarial deeds are that there are 2 types of errors, namely errors that are substantial and errors that are not substantial. Renvoi on a deed is done by changing it, crossing it out, adding it, inserting it, but a change is considered valid if it also includes an initial. the parties to the renvoi, the parties include the witness notary and interested parties. The legal consequences if the renvoi is not initialed in the deed can be null and void or not have perfect evidentiary power, so that the deed is a private deed, that violation of the provisions regarding improvements in the deed results in a deed only having evidentiary power as a private deed and can be a reason for parties who suffer losses to demand reimbursement of costs, compensation and interest from the Notary.*

### Abstrak

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui pengaturan mengenai perbaikan atau renvoi pada minuta akta Notaris serta mengetahui akibat hukum dari perbaikan renvoi akta Notaris yang tidak diparaf oleh para pihak. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengkaji UUJN dan kode etik Notaris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan pendekatan konseptual dan pendekatan sistematis dengan menggunakan bahan hukum primer seperti peraturan perundangan-undangan terkait dan bahan hukum sekunder yakni jurnal pendapat hukum dan internet serta bahan hukum lainnya. Hasil penelitian pengaturan mengenai renvoi pada akta Notaris adalah terdapat 2 jenis kesalahan yaitu kesalahan yang bersifat substansial dan kesalahan yang tidak bersifat substansial, melakukan renvoi pada akta dilakukan dengan cara diganti dicoret, ditambahkan, disisipkan namun suatu perubahan dianggap sah apabila dicantumkan pula paraf para pihak pada renvoi tersebut, para



---

pihak antara lain Notaris saksi dan pihak yang berkepentingan. Akibat hukum apabila *renvoi* tidak dicantumkan paraf akta tersebut bisa batal demi hukum atau tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga akta tersebut bersifat akta dibawah tangan, bahwa pelanggaran terhadap ketentuan mengenai perbaikan pada akta mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

---

## I. Pendahuluan

Notaris merupakan pejabat negara yang melaksanakan tugasnya untuk melakukan pelayanan hukum untuk masyarakat luas yaitu dengan membuat akta autentik.<sup>1</sup> Selain itu Notaris dapat memberi sebuah jaminan atas kepastian, serta perlindungan hukum diperlukan suatu alat bukti yang tertulis dan bersifat autentik yang memiliki pembuktian kuat mengenai suatu peristiwa ataupun perbuatan.<sup>2</sup> Seorang Notaris dalam membuat suatu akta autentik diatur pada Pasal 2 ayat (1) “Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN-P)” yang mengatur bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”. Pengertian akta autentik juga diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdara yang dimaksud akta autentik ialah “suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat.” Maka dari ini yang dimaksud dari akta autentik ialah yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:<sup>3</sup>

- a. “Dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang
- b. Dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta tersebut
- c. Dibuat diwilayah pejabat tersebut berwenang”

Akta autentik yang dibuat oleh ataupun dihadapan Notaris yaitu berbentuk *in minuta* atau *in originali*, yang dimaksud minuta diatur pada Pasal 1 angka 8 UUJN-P “minuta akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, notaris, yang disimpan sebagai bagian dari protokol Notaris” maka dari itu para pihak hanya akan diberikan Salinan daripada minuta tersebut. Sedangkan akta autentik dalam bentuk *in originali* merupakan akta yang tidak memiliki minuta akan tetapi suatu akta tersebut dapat dibuat tidak hanya satu, bisa lebih dari satu yang yang aslinya diberikan kepada masing-masing pihak.<sup>4</sup> Notaris dalam menjalankan tugasnya kadang tidak luput

---

<sup>1</sup>Abdullah, N. (2017). Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik. *Jurnal Akta*, 4(4), DOI: <http://dx.doi.org/10.30659/akta.v4i4.2508> h.658.

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> Caroline, I. (2023). Upaya Pencegahan Terhadap Renvoi Dalam Akta Notaris Yang Minutanya Telah Ditandatangani Oleh Para Pihak. *Jurnal Notarius*, 2(1). h.155

<sup>4</sup> HS, H. S., & Sh, M. S. (2021). *Peraturan Jabatan Notaris*. Sinar Grafika. h.12

dari kesalahan, tidak berhati-hati dalam membuat akta, hal ini bisa saja Notaris mendapatkan keterangan atau bukti identitas palsu dan yang paling sering terjadi adalah kesalahan ketik dalam minuta akta yang dibuatnya ataupun ada pengetikan yang kurang dalam minuta tersebut, untuk memperbaiki hal tersebut tidak dapat dilakukan perubahan seperti biasa, dalam dunia Notaris perbaikan minuta akta dikenal dengan istilah *renvoi*.<sup>5</sup> *Renvoi* menurut KBBI yakni suatu pembetulan atau perbaikan tambahan pada sebuah akta autentik dengan cara memberi penandaan dipinggir yang harus disertai dengan paraf, *renvoi* bisa dilakukan sebelum ataupun sesudah penandatanganan.<sup>6</sup> Namun untuk pengaturan *renvoi* berbeda-beda tergantung ditemukannya kesalahannya pada saat telah ditandatangani saja atau kesalahan ditemukan pada saat Salinan akta sudah dikeluarkan dan diberikan kepada para pihak.

Perubahan akta dianggap sah apabila diparaf oleh Notaris dan para pihak serta para saksi.<sup>7</sup> Kemudian perbaikan yang dilakukan dalam akta harus diketahui oleh para pihak apabila para pihak tidak mengetahui hal tersebut, dapat berdampak Notaris tersebut akan dilaporkan atas dasar perubahan isi akta tanpa persetujuan dan sepengetahuan para pihak. Kewenangan Notaris dalam melakukan tanggung jawabnya mengenai perbaikan akta harus tetap patuh pada ketentuan peraturan yang ada. Untuk tetap mempertahankan keotentikan akta dan tetap menjadi alat bukti yang sempurna, dan apabila kemudian Notaris melaksanakan kewajibannya tidak menerapkan peraturan yang berlaku maka perbuatan oleh Notaris tersebut dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum. Sesuai dengan Pasal 48 ayat (3) yakni "Pelanggaran terhadap ketentuan perubahan isi akta mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris." Maka dari itu Notaris harus melakukan prosedur *renvoi* pada akta sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan. Dengan demikian dari penjelasan diatas dapat diulas lebih dalam dengan merumuskan masalah yaitu (1) Bagaimana pengaturan mengenai *renvoi* pada minuta akta Notaris serta (2) Bagaimana akibat hukum pada minuta akta Notaris yang direnvoi tidak mencantumkan paraf para pihak. Tujuan studi penelitian ini adalah menganalisis dan memaparkan kejelasan terhadap pengaturan hukum mengenai *renvoi* atau perbaikan dalam minuta akta Notaris yang ditinjau dari UUJN serta mengetahui akibat hukum *renvoi* minuta akta Notaris yang tidak mencantumkan paraf para pihak.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang membahas mengenai perbaikan akta notaris beberapa penelitian terdahulu tersebut salah satu karya ilmiah yang ditulis oleh Indri Caroline pada jurnal Notaris program studi kenotariatan pascasarjana Universitas Sumatera Utara yakni dengan judul "Upaya Pencegahan Terhadap *Renvoi* Dalam Akta Notaris Yang Minutanya Telah Ditandatangani Oleh Para Pihak" dengan fokus pembahasan pada upaya dalam mencegah *renvoi* pada akta Notaris, dengan hasil

---

<sup>5</sup> Wijaya, P. A. P. D., & Prajitno, A. A. (2018). Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kesalahan Dalam Pembuatan Akta Yang Dilakukan Oleh Notaris Penggantinya. *Perspektif*, 23(2), 112-120. DOI: <https://doi.org/10.30742/perspektif.v23i2.684> h.118

<sup>6</sup> Indonesia, Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa. (2018) *Kamus besar bahasa Indonesia*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. h.214

<sup>7</sup> Halim, R. M. (2015). Akibat Hukum Bagi Notaris dalam Pelanggaran Penggandaan Akta. *Lex Et Societatis*, 3(4). DOI: <https://doi.org/10.35796/les.v3i4.8059> h.24

penelitian bahwa seorang Notaris harus menerapkan prinsip kehati-hatian dengan baik, kemudian memastikan Kembali akta dan data-data sudah sesuai sehingga dapat mencegah adanya renvoi atau perbaikan pada akta Notaris tersebut.<sup>8</sup> Penelitian lainnya dari Heni Wahyu Ningsih yang berjudul “Pertanggungjawaban Notaris Atas Minuta Akta Yang Dikeluarkan Tanpa Tanda Tangan Penghadap” dengan hasil penelitian bahwa Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban perdata dan pidana.<sup>9</sup> Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat perbedaan mengenai titik fokus dalam pembahasan dengan penelitian kali ini yakni penelitian ini lebih memfokuskan kepada setelah terjadinya kesalahan pada akta sehingga bagaimana ketentuan atau prosedur renvoi perbaikan pada akta yang harus dilakukan oleh notaris sehingga aktanya tetap memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan tidak batal demi hukum.

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, metode ini dipilih karena mengkaji mengenai pengaturan hukum, asas hukum dan pendapat ahli hukum yang berkaitan dengan objek yang dikaji. Metode penelitian normatif memiliki karakteristik yakni penelitian kepustakaan atau *literature research*, dengan bahan hukum primer peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder adalah merujuk pada sumber-sumber kepustakaan dan argumentasi hukum.<sup>10</sup> Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan yakni mengungkap makna dan tafsir dari teks undang-undang tersebut, dan pendekatan konsep yakni dilakukan dengan memahami mengenai prinsip, asas, doktrin hukum yang berkaitan dengan objek yang dikaji pada penelitian ini, dengan menggunakan analisis bahan hukum primer serta sekunder, bahan hukum primer peraturan-peraturan buku-buku hukum yang mendukung, sedangkan bahan hukum sekunder yakni jurnal-jurnal hukum serta informasi dari internet.

## **3. Hasil Dan Pembahasan**

### **3.1 Pengaturan Mengenai Renvoi Pada Minuta Akta Notaris**

Pengaturan mengenai Notaris berwenang membuat akta autentik diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN-P yakni “Notaris berwenang membuat Akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”. Dalam mengemban tugasnya Notaris wajib untuk selalu patuh kepada kode etik Notaris serta peraturan-peraturan yang ada demi untuk selalu

---

<sup>8</sup> Caroline, I. (2023). Upaya Pencegahan Terhadap Renvoi Dalam Akta Notaris Yang Minutanya Telah Ditandatangani Oleh Para Pihak. *Jurnal Notarius*, 2(1). h.43

<sup>9</sup> Wahyuningsih, H., (2024). Pertanggung Jawaban Notaris Atas Minuta Akta Yang Dikeluarkan Tanpa Tanda Tangan Penghadap. *Journal Sains Student Research*, 2(1), 763-772. DOI:<https://doi.org/10.61722/jssr.v2i1.1057>

<sup>10</sup> Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), DOI: <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14> h.15.

menjaga harkat dan martabat sebagai pejabat umum yang merupakan perpanjangan dari tangan Negara yang diangkat dan diberhentikan langsung oleh Negara.

Notaris dalam hal berwenang untuk membuat akta autentik juga berkewajiban untuk membuat akta dalam bentuk minuta akta. Minuta akta yang dibuat oleh Notaris kemudian wajib disimpan dan dimasukkan kedalam buku daftar akta Notaris atau (*reportorium*) untuk diberikan nomor bulanan.<sup>11</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka 8 UUJN-P “minuta adalah asli Akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris.” Sehingga Notaris dalam membuat akta wajib berbentuk minuta dan minuta yakni asli akta yang terdapat tanda tangan dari para pihak, serta tanda tangan saksi dan Notaris yang kemudian harus disimpan sebagai protokol Notaris. Bentuk dari minuta akta terdapat 3 bagian yakni awal akta, badan akta dan akhir akta. Terdapat tahapan pembuatan akta yang pertama adalah penyusunan atau (*verlijden*) yaitu tahapan pembuatan atau menyusun apabila semua syarat formil sudah dilengkapi, kemudian yang kedua pembacaan akta oleh notaris dihadapan para pihak, serta yang ketiga penandatanganan oleh para pihak setelah memahami serta setuju dan tidak keberatan mengenai isi dari akta tersebut.<sup>12</sup>

Praktiknya Notaris kerap tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam proses pembuatan akta akibat dari kurang berhati-hati dalam menjalankan tugasnya membuat akta autentik, sehingga kerap saja terjadi kesalahan pada minuta akta, kesalahan pengetikan ataupun kesalahan mengenai isi dari akta tersebut, yang menyebabkan Notaris harus memperbaiki kesalahannya, dengan melakukan renvoi pada minuta akta tersebut.<sup>13</sup> Pengaturan mengenai renvoi terdapat pada Pasal 51 (1) UUJN-P yakni “Notaris berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada Minuta Akta yang telah ditandatangani.” Yang selanjutnya diatur lebih lanjut pada Pasal 51 ayat (2) bahwa “Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di hadapan penghadap, saksi, dan Notaris yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada Minuta Akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor Akta berita acara pembetulan.” Maksud dari pengaturan Pasal 51 UUJN mengenai kewenangan Notaris untuk melakukan perbaikan akta, yakni Notaris membuat berita acara, hal ini berlaku apabila salinan akta tersebut sudah dikeluarkan artinya, dalam UUJN tidak mengatur mengenai pembetulan dengan berita acara dalam tahap salinan tersebut sudah dikeluarkan artinya telah ditandatangani oleh Notaris kemudian telah diberikan ke para pihak, namun UUJN-P hanya mengatur mengenai perbaikan pada salinan yang belum diserahkan ke para pihak.<sup>14</sup> Salinan yang telah dikeluarkan dan diberikan kepada para pihak tidak dapat lagi untuk dikeluarkan kembali salinan yang baru karena para pihak yang bersangkutan telah mendapatkan Salinan, untuk menghindari Salinan baru lainnya digunakan untuk hal-hal yang tidak seharusnya.

---

<sup>11</sup> Halim, A. (2022). Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjaga Minuta Akta. *Fenomena*, 20(2), DOI: <https://doi.org/10.36841/fenomena.v20i2.2402> h.190

<sup>12</sup> Nadea, K., Daulay, Z., & Rembrandt, R. (2023). Pengaturan Dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penyimpanan Minuta Akta Fidusia Di Kota Pekanbaru. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, 2(5), DOI: <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i5.810> h.68

<sup>13</sup> Unilaterally, N. (2020). Perubahan Minuta Akta Oleh Notaris Secara Sepihak Tanpa Sepengetahuan Penghadap. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 8(1). h.38

Perbaikan di minuta juga tidak boleh sembarangan menghapus, mencoret ataupun menggantinya sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (1) UUJN yakni "Isi Akta dilarang untuk diubah dengan: a. diganti; b. ditambah; c. dicoret; d. disisipkan; e. dihapus; dan/atau f. ditulis tindh." Namun terdapat pengecualian, suatu minuta dapat di ganti, di tambah, dicoret ataupun disisipkan sebagaimana ditentukan pada Pasal 48 ayat (2) UUJN "Perubahan isi Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dapat dilakukan dan sah jika perubahan tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris." Maka artinya untuk memperbaiki minuta akta diperbolehkan untuk mencoret, mengganti, atau menambahkan perbaikan pada minuta akta namun terdapat beberapa persyaratan agar perbaikan tersebut tetap sah.

Kesalahan yang terjadi pada minuta akta dibedakan menjadi 2 macam kesalahan yakni kesalahan tidak substansial dan kesalahan substantif, secara umum hal ini dapat dimaknai sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. Kesalahan bersifat tidak substansial yaitu kesalahan yang tidak substansial ini artinya hanyalah kesalahan yang kecil, kesalahan ini termasuk dalam kesalahan yang tidak mempengaruhi serta merubah isi dan kondisi, peruntukan maupun tidak berpengaruh dalam akta tersebut.<sup>16</sup> Kesalahan dalam hal ini hanya berupa kesalahan pada penulisan pada akta seperti salah ketik, salah pengejaan ataupun salah penulisan. Sehingga artinya, apabila kesalahan tersebut tidak dibetulkan tetap tidak berpengaruh apapun pada akta serta para pihak terkait. Pada praktiknya dilapangan, apabila terdapat kesalahan macam ini, Notaris atau pegawainya biasanya dapat mengetik kembali ataupun menghapus atau memprint out ulang kemudian menggantikan halaman yang terdapat kesalahan itu dengan halaman yang sudah diperbaiki.
2. Kesalahan substansial yaitu kesalahan yang memiliki sifat substantif yakni kesalahan yang dapat berdampak kepada akta, yang berpengaruh dan menimbulkan berbagai macam penafsiran dan perbedaan makna bahkan dapat saja mengubah kedudukan para pihak bersangkutan.<sup>17</sup> Pada praktik dilapangan, apabila terdapat kesalahan demikian maka wajib sebagai Notaris memanggil serta menghadirkan para pihak untuk memberitahukan mereka bahwa akan dilakukan perbaikan dengan atas persetujuan para penghadap. Terhadap kesalahan seperti ini, apabila kemudian para pihak berhalangan hadir kembali namun notaris kembali tetap ingin memperbaiki serta membuat akta tersebut dengan melakukan berita acara sesuai dengan kewenangannya pada Pasal 51 UUJN-P, maka perbaikan atau perubahan yang dilakukan tersebut secara sepenuhnya merupakan tanggung jawab serta resiko yang ditanggung Notaris. Selain itu seorang Notaris dapat dikatakan telah lalai sehingga bisa menimbulkan akibat hukum dikemudian hari.

---

<sup>15</sup> Hanaryanto, W. A. (2017). *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kesalahan Ketik dalam Berita Acara Pembetulan Tanpa Kehadiran Para Pihak* (Doctoral dissertation, Unknown). DOI:

<https://doi.org/10.23887/jkh.v4i2.15463> h.46

<sup>16</sup>Juwita, N. (2014). Kesalahan Ketik Dalam Minuta Akta Notaris Yang Salinannya Telah Dikeluarkan. *Calyptra*, 2(2), 1-20. h.54

<sup>17</sup> Jaya, I., Widhiyanti, H. N., & Endah, S. N. (2017). Pertanggung Jawaban Notaris Berkenaan Dengan Kebenaran Substansi Akta Otentik. *Jurnal Rechtidee*, 12(2), h.268

Jadi dalam hal terjadi kesalahan pada akta, dan kesalahan hanya beberapa kata atau kalimat maka dapat diperbaiki dengan cara dicoret, ditambahkan disisipkan atau diganti dan harus menyertakan paraf, apabila kesalahan tersebut tidak bersifat substansial maka hanya memerlukan paraf dari Notaris itu sendiri, namun apabila kesalahan yang diperbaiki tersebut bersifat substansial maka paraf yang dibutuhkan yakni paraf Notaris, para pihak dan saksi, untuk memastikan bahwa semua pihak telah menyetujui perbaikan tersebut. Maka kesalahan yang menyangkut substansial harus melakukan perbaikan dengan pengaturan yang sedikit berbeda, berikut beberapa solusi yang dapat dilakukan apabila terdapat kesalahan pada akta yang bersifat substansial yakni dengan beberapa cara berikut:

### 1. Pembuatan Akta Berita Acara

Apabila terjadi kesalahan pengetikan ataupun kekurangan kalimat dan kata maka minuta serta salinannya dapat diperbaiki keduanya. Lazimnya dalam praktiknya disalinan akan ditulis "*appr*" yang artinya menyetujui adanya perubahan dan membenarkan serta harus diparaf notaris dengan syarat tidak mengganti ulang kertas salinannya yang terdapat kesalahan, yang kemudian bagian yang diperbaiki di cap dengan lambang garuda oleh Notaris sekaligus diparaf. Namun akan berbeda apabila kesalahan tersebut kesalahan yang terjadi menyangkut substansi dari akta maka suatu keharusan untuk menghadirkan kembali para pihak untuk selanjutnya membuat berita acara untuk pembetulan, dalam konteks ini penyebutannya bukan lagi renvoi, melainkan dibuatkan berita acara seperti membuat akta baru yang mencantumkan mengenai hal yang diperbaiki atau diubah kemudian dibacakan serta ditanda tangani oleh pihak-pihak setelah akta tersebut selesai dibacakan.

### 2. Pembuatan Akta Pembatalan yang Diikuti Akta Baru yang Serupa

Akta pembatalan ini dapat di buat apabila kesalahan yang pada substansi akta itu bukan lagi hanya kesalahan pada satu atau lebih kalimat-kalimat melainkan kesalahan tersebut 1 atau bahkan bisa berlembar-lembar terlebih kesalahan itu terdapat pada bunyi-bunyi pasal dalam akta.<sup>18</sup> Maka Notaris dapat mengambil sikap untuk memperbaiki, asalkan pihak-pihak yang bersangkutan dalam akta bisa dihadirkan kembali, tentu untuk akta sebelumnya dapat dibatalkan terlebih dahulu dengan menyertakan dikeluarkannya akta pembatalan yang mencantumkan bahwa akta sebelumnya yang sudah di tandatangani para pihak akan digantikan oleh akta baru sebagaimana prosedur dan ketentuan mengenai pembuatan minuta akta pembatalan dan telah disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan dalam akta tersebut, tanda persetujuan itu dapat dilihat pada tanda tangan para pihak yang terdapat dalam akta

### 3. Pembuatan Akta Addendum

Akta addendum adalah akta perubahan namun akta perubahan ini tidak membatalkan akta sebelumnya yang telah dibuat namun akta perubahan ini juga harus dibuat serta di tandatangan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. akta

---

<sup>18</sup> Maria, J. (2020). Pembatalan Akta Notariil Oleh Notaris. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 4(4), 408-415.

addendum juga disebut sebagai akta tambahan daripada akta sebelumnya yang sudah dibuat dengan demikian akta addendum ini hanya berfungsi sebagai akta yang isinya mengenai perubahan ataupun perbaikan dari akta yang dibuat sebelumnya yang juga bersifat sebagai akta tambahan yang tidak akan menghilangkan fungsi keberadaan dari akta sebelumnya tersebut.<sup>19</sup>

Pada akta terdapat awal serta akhir akta yang merupakan penjelasan mengenai Notaris yang bersangkutan dan tanggung jawab dari Notaris tersebut. Keterangan pada Notaris diakta tersebut adalah hal penting untuk suatu pembuktian yang formal dari akta autentik.<sup>20</sup> Jadi pemaparan penjelasan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa renvoi atau perbaikan dapat dilakukan dengan syarat harus mencantumkan paraf Notaris apabila kesalahan tidak bersifat substansial, namun untuk kesalahan yang bersifat substansial harus mencantumkan paraf dari semua pihak yang terlibat termasuk Notaris dan saksi, demi untuk menjaga dan mempertahankan kekuatan pembuktian hukum yang sempurna pada akta tersebut.

### **3.2 Akibat Hukum Pada Minuta Akta Notaris Yang Direnvoi Tidak Mencantumkan Paraf Para Pihak**

Perubahan yang dilakukan pada akta Notaris telah diatur didalam undang-undang namun praktik dilapangan dalam penerapannya, walaupun sudah diatur mengenai perbaikan/renvoi dalam UUJN-P namun tidak semua Notaris menjalankannya dengan benar karena masih ada beberapa Notaris yang melakukan renvoi yang tidak sesuai dengan pengaturannya.<sup>21</sup> Hal ini biasanya disebabkan oleh kurangnya menerapkan prinsip kehati-hatian serta masih lalai dalam bertindak, contoh kecerobohan yang dilakukan notaris seperti jika ada kesalahan pengetikan maka harus dilakukan renvoi namun renvoi yang tidak sesuai dengan pengaturan dalam perubahan atau perbaikan akta yang diatur dalam UUJN-P mengakibatkan timbulnya ketidakpastian hukum bagi para pihak yang berkaitan dengan akta tersebut.<sup>22</sup> Praktik tersebut melanggar UUJN-P Pasal 48 hingga Pasal 51 serta sumpah jabatan dari Notaris maka dikatakan bahwa Notaris tersebut tidak memiliki itikad baik dalam menjalankan tugasnya yang dapat saja mengarah pada perbuatan yang dapat melawan hukum dengan sengaja membiarkan akta tersebut salah.<sup>23</sup>

Akta merupakan suatu cerminan dari tujuan dan kehendak yang ingin capai dari para pihak, maka setiap perubahan atau ataupun perbaikan yang dilaksanakan kepada akta tersebut secara dasarnya wajib dilakukan dengan sepengetahuan, persetujuan serta disahkan oleh para pihak yang bersangkutan bukan hanya Notaris, isi dari akta adalah

---

<sup>19</sup> Kosasih, R. M., & Nurdin, A. R. (2023). Peran Notaris Dalam Perjanjian Kerjasama Antara Developer Dan Bank Untuk Penyaluran KPR. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 7(1). DOI: <http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4190> h.21

<sup>20</sup> Nurjanah, A. (2023). Substansi Prinsip Profesionalisme Dalam Peran Notaris Sebagai Pejabat Umum Terhadap Pembuatan Akta Autentik. *Cakrawala Repositori IMWI*, 6(2), DOI: <https://doi.org/10.52851/cakrawala.v6i2.293> h.117

<sup>21</sup> Limbong, T. W. (2021). Analisis Yuridis Keabsahan Akta Sewa Menyewa Yang Direnvoi Secara Sepihak (Studi Putusan Nomor 146/PDT/2018/PT. Bdg). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2(3), 549-558. DOI: <https://doi.org/10.55357/is.v2i3.173> h.552

<sup>22</sup> *Ibid*

<sup>23</sup> *Ibid*



kesepakatan, keinginan dan keterangan dari para pihak.<sup>24</sup> Apabila ditemukan kesalahan, maka perbaikan yang dilakukan harus dengan persetujuan dari para pihak, persetujuan disini dibuktikan dari adanya paraf para pihak yang dicantumkan pada akta yang direnvoi, apabila kemudian tidak mencantumkan paraf maka itu dapat terindikasi bisa saja para pihak tidak mengetahui adanya perbaikan, dan akta tersebut bisa batal demi hukum atau tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga akta tersebut bersifat akta dibawah tangan sesuai dengan Pasal 48 ayat (3) UUJN-P bahwa “Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.”<sup>25</sup>

Kesalahan Notaris dalam menjalankan tugasnya yang membantu Negara untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat namun berpotensi mengakibatkan kerugian yang diterima oleh para pihak-pihak dalam akta yang dikeluarkannya. Notaris dapat dituntut biaya ganti rugi, dan bunga oleh para pihak yang bersangkutan dalam akta tersebut atas kerugian yang mereka alami. Sebagai tanggung jawab hukum notaris dalam dikenakan sanksi berupa tanggungjawab perdata, tanggung jawab hukum pidana, dan tanggung jawab administrasi dalam sanksi administrasi dijatuhkan pada saat terjadi kesalahan dan mengakibatkan tidak terpenuhinya prestasi atau wanprestasi seperti perbuatan yang melanggar hukum atau (*onrechtmatige daad*) sebagaimana seperti yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yaitu “perbuatan yang dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan karena kurang hati-hati atau kealpaan memiliki akibat hukum yang sama, yaitu pelaku tetap bertanggung jawab mengganti seluruh kerugian yang diakibatkan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukannya.” Unsur wanprestasi dalam melanggar hukum yakni meliputi adanya suatu kesalahan serta adanya kerugian yang ditimpulkan, sehingga untuk menghindari akibat hukum yang tidak diinginkan, Notaris harus melaksanakan perbaikan atau renvoi dengan selalu mematuhi dan menerapkan peraturan perundang-undangan yang ada.

#### 4. Kesimpulan

Pengaturan mengenai renvoi terdapat pada Pasal 51 ayat (1) UUJN-P yakni Notaris “Notaris berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada Minuta Akta yang telah ditandatangani.” Terdapat dua jenis kesalahan, yaitu kesalahan bersifat tidak substansial dan kesalahan substansial. Dalam melakukan perbaikan di minuta juga tidak boleh sembarangan menghapus, mencoret sebagaimana ditentukan pada Pasal 48 UUJN-P hanya bisa untuk mencoret, disisipkan, ditambah namun apabila kesalahan pada akta bersifat substansial maka perubahannya dapat dilakukan serta dikatakan sah apabila perubahan atau perbaikan itu dibubuhi atau ditambahkan oleh paraf atau tanda tangan pengesahan oleh penghadap, saksi, serta apabila kesalahan tidak bersifat substansial maka perubahan

---

<sup>24</sup> Ghansham Anand, S. H., & Kn, M. (2018). *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*. Prenada Media. h. 72

<sup>25</sup> Ongko, M. S., & Gunadi, A. (2019). Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Diubah Secara Sepihak (Contoh Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 146/PDT/2018/PT. BDG.). *Jurnal Hukum Adigama*, 2(2), 1249-1265.

DOI: <https://doi.org/10.24912/adigama.v2i2.6915> h.1255

pada perbaikan akta cukup mencantumkan paraf Notaris saja. Akibat hukum apabila perbaikan atau renvoi pada akta kemudian tidak mencantumkan paraf para pihak dapat terindikasi bisa saja para pihak tidak mengetahui adanya perbaikan atau perubahan pada akta, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum dan pelanggaran dalam jabatan Notaris juga termasuk terhadap pelanggaran pada kode etik Notaris, maka akta tersebut dapat batal demi hukum atau tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga akta tersebut hanya bersifat akta dibawah tangan sesuai dengan Pasal 48 ayat (3) UUPN-P bahwa pelanggaran terhadap pengaturan atau ketentuan mengenai perbaikan pada akta menyebabkan akta tersebut dapat berubah menjadi akta dibawah tangan dengan pembuktian yang tidak sempurna lagi dan dapat batal demi hukum hal ini bisa mengakibatkan para pihak yang terkait dalam akta tersebut menderita kerugian maka mereka bisa saja menuntut penggantian biaya atau ganti rugi serta bunga kepada notaris yang bersangkutan. Maka dari itu Notaris dalam menjalankan tugas harus tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian untuk mencegah adanya kesalahan pada akta yang dibuatnya.

## **Daftar Pustaka / Daftar Referensi**

### **Buku**

- A. R. Suharso, (2017). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi Lux) Semarang: Widya Karya
- Adjie, Habib. (2018). *Hukum Notaris Indonesia* Bandung : Refika Aditama
- Prof. Dr H. Salim., SH.,M.S (2021). *Peraturan Jabatan Notaris*. Sinar Grafika
- Ramdhan, M. (2021). *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara.
- Ghansham Anand, S. H., & Kn, M. (2018). *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*. Prenada Media.
- Indonesia, Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa. (2018) *Kamus besar bahasa Indonesia*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

### **Jurnal**

- Abdullah, N. (2017). Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik. *Jurnal Akta*, 4(4), DOI: <http://dx.doi.org/10.30659/akta.v4i4.2508>.
- Caroline, I. (2023). Upaya Pencegahan Terhadap Renvoi Dalam Akta Notaris Yang Minutanya Telah Ditandatangani Oleh Para Pihak. *Jurnal Notarius*, 2(1). DOI: <https://doi.org/10.55357/is.v2i3.173>
- Halim, A. (2022). Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjaga Minuta Akta. *Fenomena*, 20(2), DOI: <https://doi.org/10.36841/fenomena.v20i2.2402>

- Halim, R. M. (2015). Akibat Hukum Bagi Notaris dalam Pelanggaran Penggandaan Akta. *Lex Et Societatis*, 3(4). DOI: <https://doi.org/10.35796/les.v3i4.8059>
- Hanaryanto, W. A. (2017). *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kesalahan Ketik dalam Berita Acara Pembetulan Tanpa Kehadiran Para Pihak* (Doctoral dissertation, Unknown). DOI: <https://doi.org/10.23887/jkh.v4i2.15463>
- Jaya, I., Widhiyanti, H. N., & Endah, S. N. (2017). Pertanggung Jawaban Notaris Berkenaan Dengan Kebenaran Substansi Akta Otentik. *Jurnal Rechildee*, 12(2),
- Juwita, N. (2014). Kesalahan Ketik Dalam Minuta Akta Notaris Yang Salinannya Telah Dikeluarkan. *Calyptra*, 2(2), 1-20.
- Kosasih, R. M., & Nurdin, A. R. (2023). Peran Notaris Dalam Perjanjian Kerjasama Antara Developer Dan Bank Untuk Penyaluran KPR. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 7(1). DOI: <http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4190>
- Limbong, T. W. (2021). Analisis Yuridis Keabsahan Akta Sewa Menyewa Yang Direnvoi Secara Sepihak (Studi Putusan Nomor 146/PDT/2018/PT. Bdg). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2(3), 549-558.
- Maria, J. (2020). Pembatalan Akta Notariil Oleh Notaris. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 4(4), 408-415.
- Nadea, K., Daulay, Z., & Rembrandt, R. (2023). Pengaturan Dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penyimpanan Minuta Akta Fidusia Di Kota Pekanbaru. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, 2(5), DOI: <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i5.810>
- Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), DOI: <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>
- Nurjanah, A. (2023). Substansi Prinsip Profesionalisme Dalam Peran Notaris Sebagai Pejabat Umum Terhadap Pembuatan Akta Autentik. *Cakrawala Repositori IMWI*, 6(2), DOI: <https://doi.org/10.52851/cakrawala.v6i2.293>
- Ongko, M. S., & Gunadi, A. (2019). Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Diubah Secara Sepihak (Contoh Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 146/PDT/2018/PT. BDG.). *Jurnal Hukum Adigama*, 2(2), 1249-1265. DOI: <https://doi.org/10.24912/adigama.v2i2.6915>
- Unilaterally, N. (2020). Perubahan Minuta Akta Oleh Notaris Secara Sepihak Tanpa Sepengetahuan Penghadap. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 8(1).
- Wahyuningsih, H., (2024). Pertanggung Jawaban Notaris Atas Minuta Akta Yang Dikeluarkan Tanpa Tanda Tangan Penghadap. *Journal Sains Student Research*, 2(1), 763-772. DOI: <https://doi.org/10.61722/jssr.v2i1.1057>

Wijaya, P. A. P. D., & Prajitno, A. A. (2018). Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kesalahan Dalam Pembuatan Akta Yang Dilakukan Oleh Notaris Penggantinya. *Perspektif*, 23(2),112-120.

DOI: <https://doi.org/10.30742/perspektif.v23i2.684>

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491

Kode Etik Notaris